

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga. Tradisi perkawinan dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, ras, dan agama di dunia. Namun, setiap komunitas atau masyarakat memiliki pemahaman dan pengaturannya masing-masing tentang perkawinan. Setiap daerah mempunyai kearifan tersendiri untuk mengatur sebuah perkawinan berdasarkan konteks sosial, historis, dan hukum yang berlaku dalam komunitas mereka masing-masing.¹

Di Indonesia, paham perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-undang tersebut, ditegaskan juga bahwa perkawinan yang legal adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.² Dengan perkataan lain, perkawinan dianggap sah secara sipil bila disahkan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang hendak menikah. Penganut agama Katolik, misalnya, mesti mengesahkan perkawinannya secara Katolik.

Sebagai suatu institusi, Gereja Katolik juga memiliki pandangannya sendiri tentang perkawinan. Bagi Gereja Katolik, perkawinan merupakan kesatuan seorang pria dan wanita yang dikehendaki Allah sendiri. Hal ini memiliki dasarnya dalam Kitab Suci. Dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Allah yang menghendaki agar seorang pria dan wanita bersatu sebagai suami istri. Allah juga yang menginginkan agar perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan yang berasal dari-

¹ C. Solomon, "Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture", *Colloquy*, 9:2012 (2013), hlm. 21.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 14.

Nya dan dibuat meriah dengan perayaan.³ Perkawinan dalam Perjanjian Lama juga melukiskan relasi antara Allah dan Bangsa Israel. Sebagaimana Allah itu cinta dan setia kepada Bangsa Israel, para suami pun dituntut untuk memiliki kecintaan dan kesetiaan kepada istri.⁴ Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegaskan lagi bahwa Allah sendirilah yang menyatukan suami istri dalam perkawinan. Dia merancang dan menumbuhkan niat agar mereka bersatu dalam ikatan perkawinan.⁵ Persatuan suami istri itu membuat mereka bukan lagi dua, melainkan “satu daging”. Karena dipersatukan oleh Allah sendiri, perkawinan tidak boleh diceraikan oleh manusia (bdk. Matius 19: 6)

Dokumen-dokumen Gereja juga menegaskan hal yang sama. Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* (GS) artikel 48 menyatakan “Allah sendirilah Pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan”. Persekutuan cinta kasih suami istri itu dibangun oleh janji perkawinan yang bersifat permanen yang diadakan oleh Allah dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya. Karena itu, ikatan suci tersebut bukan hanya sekedar kemauan manusiawi semata-mata, melainkan rencana dari Tuhan.⁶ Selain itu, Paus Yohanes Paulus II juga menjelaskan bahwa hidup berkeluarga itu dikehendaki oleh Allah sejak awal penciptaan dan mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus.⁷

Perkawinan dalam Gereja Katolik selanjutnya diatur secara yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1055 § 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis untuk membentuk persekutuan seumur hidup, yang secara kodrati terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, yang diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen.⁸ Dalam kanon ini, terdapat hakikat dan tujuan perkawinan.

³ A. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 20

⁵ Daniel Wejasokani Gobai dan Yulianus Korain, “Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 83.

⁶ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, trans. R. Hardawiryana, Cetakan XIII (Jakarta: Obor, 2017), no. 48 hlm. 583.

⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, trans. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019), no. 3 hlm. 10.

⁸ *Kitab Hukum Kanonik*, trans. Robertus Rubiyatmoko et al. (Jakarta: Konfrensi Wali Gereja Indonesia, 2006), hlm. 234-235.

Hakikat dari perkawinan Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian dan sakramen. Perkawinan terbentuk oleh kesepakatan timbal balik di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk membentuk persekutuan hidup yang bersifat kekal dan sakramental. Dimensi sakramentalitas perkawinan menunjukkan bahwa hubungan suami istri merupakan panggilan untuk kesucian.⁹ Suami istri menjadi tanda keselamatan bagi pasangannya. Dalam perkawinan, keduanya saling menguduskan. Sakramentalitas perkawinan juga mencerminkan cinta kasih Kristus kepada Gereja. Hal ini berarti bahwa kehidupan keluarga yang terbentuk oleh perjanjian tersebut mesti menghadirkan secara riil cinta dan kesetiaan yang ditunjukkan Kristus kepada Gereja-Nya.¹⁰

Tujuan-tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. *Pertama*, kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri ini merupakan cinta kasih suami istri itu sendiri yang harus dijaga dan diupayakan secara bersama oleh keduanya.¹¹ Karena itu, kesejahteraan suami istri menjadi tanggung jawab kedua pasangan. Bentuk-bentuk konkret dari kesejahteraan ini ialah kasih, kesetiaan, saling menghormati, dan persatuan yang bersifat permanen.¹² *Kedua*, kelahiran anak. Cinta kasih suami istri disempurnakan oleh tindakan senggama yang terarah kepada kelahiran anak. Tujuan ini menjadi salah satu unsur hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh orang-orang yang hendak menikah. *Ketiga*, pendidikan anak. Tujuan pendidikan anak ini merupakan konsekuensi logis dan natural dari kelahiran anak.¹³ Kelahiran menuntut adanya kewajiban dari orang tua untuk mendidik anak-anak yang dilahirkan. Tugas orang tua tidak hanya melahirkan anak, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik dan mendewasakannya.

Sifat-sifat hakiki dari perkawinan ialah monogami (*unitas*) dan tak terceraiakan (*indissolubilitas*) yang dalam perkawinan kristiani dikukuhkan secara

⁹ E. Martasudjita, *Sakramen-sakramen Gereja (Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Patoral)* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 363.

¹⁰ Walter Kasper, *Theology of Christian Marriage*, trans. David Smith (New York: Crossroad, 1980), hlm. 30.

¹¹ Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2006), hlm. 47.

¹² *Surat Kepada Keluarga-Keluarga Dari Paus Yohanes Paulus II*, No. 10, trans. R. Hardawiryana, Cetakan II (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004).

¹³ Alf. Catur Raharso, *op. cit.*, hlm. 41.

khusus atas dasar sakramen (Kan. 1056).¹⁴ Sifat kesatuan perkawinan mengandung konsekuensi, yakni seorang pria atau wanita hanya boleh memiliki satu pasangan (suami atau istri). Itu artinya poligami tidak dibenarkan dalam Gereja Katolik. Sementara itu, sifat tak tercerai (indissolubilitas) berarti perkawinan berlangsung seumur hidup. Perjanjian yang diungkapkan secara sah oleh kedua pasangan bersifat tetap. Karena itu, suami istri tidak bisa seenaknya memutuskan untuk bercerai. Sifat tak tercerai (indissolubilitas) ini terdiri atas dua macam, yakni indissolubilitas yang bersifat absolut dan relatif. Indissolubilitas yang bersifat absolut ialah sifat perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun, baik oleh suami istri itu sendiri maupun otoritas gerejawi. Sedangkan indissolubilitas yang bersifat relatif adalah sifat perkawinan yang tidak bisa diputuskan oleh kehendak suami istri, tapi bisa diputuskan oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Jenis ini hanya terjadi pada perkawinan non sakramental dan perkawinan sakramental (antara orang-orang yang dibaptis) yang belum disempurnakan dengan persetubuhan.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang mempunyai martabat yang luhur. Sebagai sesuatu yang luhur, nilai-nilai perkawinan seharusnya dijaga dan dipertahankan. Namun dewasa ini, kehidupan perkawinan menghadapi tantangan yang serius. Sendi-sendi kehidupan keluarga semakin goyah dan perkawinan diprofanisasi. Hal ini dikarenakan munculnya fenomena-fenomena, seperti hedonisme, materialisme, dan konsumerisme yang menggerus semua aspek kehidupan, termasuk institusi keluarga dan perkawinan.¹⁶

Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, ada 291.677 kasus perceraian. Tahun 2021 meningkat menjadi 447.743 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus.¹⁷

¹⁴ KHK, Kanon 1056, *op. cit.*, hlm. 235.

¹⁵ Silvester Susianto Budi, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Cetakan IV (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 14.

¹⁶ Philip Ola Daen, "Kata Pengantar," dalam *Antonius Mbukut* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. V.

¹⁷ Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Hingga 2023," *DataIndonesia.id*, 2024, <https://dataindonesia.id/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, diakses pada 20 Februari 2025.

Berhadapan dengan situasi tersebut, pentinglah untuk memahami dan menghayati perkawinan secara lebih baik dan benar. Tulisan ini hendak menelisik perkawinan Katolik dari perspektif Kanon 1055 dan 1056 dengan melihat relevansinya bagi penataan pastoral keluarga. Karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **Telisik Perkawinan Katolik dari Perspektif Kanon 1055-1056 dan Relevansinya bagi Penataan Pastoral Keluarga**. Diharapkan bahwasanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi penyelesaian permasalahan perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang di atas, rumusan masalah utama dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana telisik perkawinan Katolik dari perspektif Kanon 1055-1056 dan relevansinya bagi penataan pastoral keluarga. Dari permasalahan ini, penulis menguraikan lagi ke dalam beberapa masalah turunan, yakni:

1. Apa konsep perkawinan Katolik dari perspektif kanon 1055-1056?
2. Bagaimana relevansi perkawinan Katolik dari perspektif kanon 1055-1056 bagi penataan Pastoral keluarga?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Program Studi Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep perkawinan Katolik berdasarkan Kanon 1055-1056.

2. Untuk mengkaji relevansi konsep perkawinan Katolik dari Kanon 1055-1056 dalam pembinaan dan penataan pastoral keluarga di Gereja masa kini.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Klerus: *Pertama*, memperkuat pemahaman akan konsep kesatuan dalam perkawinan Katolik sesuai dengan ajaran Gereja. *Kedua*, memberikan panduan dalam penataan pastoral keluarga yang berlandaskan konsep kesatuan dalam perkawinan. *Ketiga*, meningkatkan kekompakan dan keharmonisan antara Gereja dengan umat dalam menjalankan ajaran mengenai perkawinan.

2. Bagi Gereja Lokal: *Pertama*, memperkaya wawasan dan pemahaman jemaat mengenai nilai-nilai kesatuan dalam perkawinan Katolik. *Kedua*, mendorong praktik dan implementasi ajaran Gereja dalam penataan pastoral keluarga di lingkungan gereja lokal. *Ketiga*, memperkuat hubungan dan komunikasi antara umat dengan Gereja dalam konteks perkawinan dan keluarga.

3. Bagi Keluarga: *Pertama*, memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang konsep kesatuan dalam perkawinan Katolik dan dampaknya bagi kehidupan keluarga. *Kedua*, memperkuat nilai-nilai kesatuan, kesejahteraan suami-istri, serta pentingnya pendidikan anak dalam konteks keluarga. *Ketiga*, mendorong refleksi dan perenungan terhadap prinsip-prinsip kesatuan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.

4. Bagi Penulis: *Pertama*, mendukung pengembangan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang konsep kesatuan dalam perkawinan Katolik. *Kedua*, menyebarkan hasil penelitian dan analisis yang dapat memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan agama. *Ketiga*, memberikan kesempatan untuk berbagi pandangan, sudut pandang, dan wawasan pribadi mengenai isu perkawinan Katolik dan penataan pastoral keluarga.

1.5 Metode Penulisan

Penyelesaian penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Penulis mencari, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan Gereja Katolik dan pastoral keluarga. Setelah mendalami berbagai

literatur, penulis melakukan analisis untuk menjelaskan relevansi perkawinan Katolik dari perspektif Kanon 1055 dan 1056 bagi penataan pastoral keluarga.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang perkawinan Katolik dari perspektif Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 dan 1056.

Bab ketiga berisikan persoalan-persoalan dalam perkawinan, pembahasan tentang pastoral keluarga, dan relevansi perkawinan Katolik menurut Kanon 1055 dan 1056 bagi penataan pastoral keluarga.

Bab keempat merupakan kesimpulan dan usul saran.